



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 - 21 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2019 – 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : 1. Usulan dari Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Maret 2022 dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD masa jabatan 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170 – 21 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan 2019 - 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. Meneliti gugatan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**

R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170-07 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 170 - 21 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA MASA
KEANGGOTAAN 2019 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2024**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	MUSOFAN, S.Si	F AN	Ketua Merangkap Anggota
2.	AGUS BUDIANTO	F PG	Waket Merangkap Anggota
3.	H.SUTRISNO,S.Pd.,M.Pd	F PDI-P	Anggota
4.	HAMID, SH	F PKB	Anggota
5.	KARSONO, A.Ma.Pd	F GERINDRA	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,

R.BAMBANG IRAWAN